

ALUR PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PENGGANTIAN KEPALA KELUARGA (KEMATIAN KEPALA KELUARGA)

URAIAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU		
	PETUGAS OPERATOR	PEJABAT ADMINISTRATOR	KEPALA DINAS	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
<p>Memverifikasi dan Validasi permohonan</p> <p>Input data dan upload berkas ke aplikasi SIAK</p> <p>Membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi untuk selanjutnya dikirimkan kepada Kepala Dinas</p> <p>Membubuhkan TTE pada Dokumen Adminduk</p> <p>Petugas mencetak dan menyerahkan dokumen ke pemohon</p>	<pre> graph TD Start(()) --> Doc[] Doc --> Dec{ } Dec -- Tidak --> Doc Dec -- Ya --> Op[] Op --> Adm[] Adm --> Kd[] Kd --> End[] </pre>			<p>1. Fotokopi akta kematian; dan (Pasal 10 ayat (3) Permendagri 108/2019)</p> <p>2. Fotokopi KK lama</p>	<p>3 Menit</p> <p>4 Menit</p> <p>1 Menit</p> <p>1 Menit</p> <p>1 Menit</p>	<p>Berkas permohonan</p> <p>Data permohonan</p> <p>Kartu Keluarga</p> <p>Kartu Keluarga</p> <p>Kartu Keluarga</p>